

ABSTRAK

ANALISIS PRINSIP *NON-USE* TERHADAP PENGHAPUSAN MEREK PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 655 K/PDT.SUS- HKI/2023

Oleh:

PUAN NABILA AZAHRA MAHARANI

Perlindungan terhadap merek memiliki peranan penting dalam menjaga kepastian hukum dan persaingan usaha yang sehat. Salah satu instrumen yang mengatur keberlanjutan penggunaan merek adalah prinsip *non-use* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Penerapan prinsip ini menimbulkan persoalan ketika ketidakgunaan merek disebabkan faktor eksternal yang sah, sebagaimana terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 655 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Penelitian ini merumuskan masalah mengenai standar pembuktian prinsip *non-use* dalam penghapusan merek, dasar pertimbangan hakim dalam putusan, serta upaya hukum yang timbul dari penerapannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi terhadap norma serta fakta yuridis dalam putusan. Penelitian ini bersifat deskriptif karena menjelaskan secara sistematis konsep hukum, doktrin, serta praktik peradilan terkait prinsip *non-use*.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pembuktian prinsip *Non-use* dalam penghapusan merek mensyaratkan adanya bukti objektif yang menunjukkan tidak digunakannya merek dalam perdagangan, seperti ketiadaan produksi, distribusi, penjualan, atau aktivitas komersial lainnya. Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung ketidakgunaan yang disebabkan larangan edar pemerintah bukan merupakan kelalaian pemilik merek sehingga unsur *non-use* tidak terpenuhi. Upaya hukum kasasi telah berkekuatan hukum tetap, Peninjauan Kembali menjadi upaya hukum terakhir untuk memastikan prinsip *non-use* ini diterapkan secara proporsional dan adil.

Kata Kunci: Merek, Prinsip Non-use, Penghapusan Merek.

ABSTRACT

ANALISIS PRINSIP NON-USE TERHADAP PENGHAPUSAN MEREK PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 655 K/PDT.SUS-HKI/2023

By:

PUAN NABILA AZAHRA MAHARANI

Protection of trademarks plays an important role in ensuring legal certainty and fair business competition. One of the instruments regulating the continuity of trademark use is the non-use principle Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. The application of this principle raises issues when non-use results from legitimate external factors, as occurred in Putusan Mahkamah Agung Nomor 655 K/Pdt.Sus-HKI/2023. This study formulates issues concerning the evidentiary standard for establishing the non-use principle in trademark cancellation, the legal considerations of the judges in the decision, and the legal remedies arising from its application.

This research employs normative legal research with statutory and case approaches. The data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively through interpretation of norms and juridical facts contained in the decision. This study is descriptive as it systematically explains legal concepts, doctrines, and judicial practices related to the non-use principle.

The results of the discussion indicate that proving the non-use principle in trademark cancellation requires objective evidence demonstrating that the trademark has not been used in commerce, such as the absence of production, distribution, sales, or other commercial activities. The legal considerations of the Supreme Court Justices stated that non-use caused by a government distribution ban does not constitute negligence by the trademark owner, thus the non-use element is not fulfilled. The cassation decision has obtained permanent legal force, therefore judicial review constitutes the final legal remedy to ensure that the non-use principle is applied proportionally and fairly.

Keywords: Trademark, Non-use Principle, Trademark Cancellation.